



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

PUTUSAN

Nomor : 44-K / PM.II-10 / AD / VII / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ansori Tua
Pangkat / NRP : Serka / 3920572040473
Jabatan : Batiwat / Alsatri / Sintor Kima
Kesatuan : Lanumad A. Yani Semarang
Tempat, tanggal lahir : Tapanuli Sumut, 7 April 1973
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kembangarum Jl. Huges No. 17 RT. 003 RW. 002 Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danuspenerbad selaku Paptera Nomor : Kep/699/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/41/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/45/PM.II-10/AD/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013.
 - b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/45/PM.II-10/AD/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013.
 4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/41/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut :

Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.

b Mohon barang bukti berupa :

Surat-surat :

1 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Runk0it Tk III Bhakti Wira Tamtama Semarang Nomor : STT/35/Ver/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Z. Budiyantri.

2 1 (satu) lembar foto korban Sdr. Tutik Setyowati.

3 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 14/14/15/96 tanggal 14 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Wedung Kab. Demak.

4 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor : 3374131312057636 tanggal 24 Oktober 2011.

5 1 (satu) lembar KPI Nomor : 13/SMK-474.YOB/KPI/VII/2000 tanggal 31 Juli 2000.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua belas sekira pukul 13.45 Wib, setidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu dua belas di Jl. Dorowati Dalam II Kel. Krobokan Kota Semarang, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang melakukan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang masuk melalui pendidikan Secata Gelombang I tahun 1992 di Rindam I/BB Medan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, mutasi jabatan serta kenaikan pangkat dan terakhir pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini statusnya masih dinas aktif menjabat sebagai Batiwat/Alsatri/Sintor Kima Lanumad A. Yani Semarang dengan pangkat Sersan Kepala NRP 3920572040473.
- c. Bahwa pada tahun 1996, Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Tutik Setiyowati (Saksi-1) bertempat di KUA Kec. Wedung Kab. Demak sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 14/14/A5/1996 tanggal 14 Maret 1996 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- d. Bahwa pada sekira bulan Juni 2012, rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sering terjadi percekocokan yang disebabkan Terdakwa sering pergi malam, ke tempat karaoke serta sering pulang dalam keadaan mabuk, atas perbuatan Terdakwa tersebut oleh Saksi-1 dilaporkan ke Kesatuan dan Terdakwa telah dipanggil oleh Pasipam Lanumad A. Yani Semarang untuk dinasehati.
- e. Bahwa Terdakwa setelah dinasehati Pasipam Lanumad A. Yani Semarang, tidak ada perubahan dan Terdakwa masih sering minuman keras serta masih sering keluar malam, akhirnya Saksi-1 pulang ke rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jl. Dorowati Dalam II Kel. Krobokan Kota Semarang.
- f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2012 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jl. Dorowati Dalam II Kel. Krobokan Kota Semarang dengan maksud mengantar anak Saksi-1 yaitu Sdr. Habib untuk bertemu Saksi-1 dan sekaligus Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk diajak jalan-jalan, namun Saksi-1 menolak, akibat penolakan tersebut Terdakwa emosi dan marah sambil menarik rambut Saksi-1 serta melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bahu tangan kiri dan mata Saksi-1 hingga memar.
- g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka memar pada bahu kiri, sudut mata kanan dan memar pada dada atas sesuai hasil Visum et Repertum dari Rumkit Tk III BWT Semarang Nomor : STT-35/Ver/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 atas nama Ny. Tutik Setiyowati yang ditandatangani oleh dr. Z. Budiyaniti.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.
- Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum namun Majelis tetap akan memberikan hak-hak Terdakwa sesuai hukum Acara yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa para Saksi di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI-1 :

Nama lengkap : Tutik Setiyowati
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Demak, 12 Oktober 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Dorowati Dalam II Kel. Krobokan Kota Semarang. Skr Puri Delta Asri I Blok G.42 Semarang.

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994 dan menikah secara resmi sejak April 1996 bertempat di KUA Kec Wedung Kab Demak dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya 1. Sdr. Teddy Taminudin Karim (16 tahun), 2. Sdri. Afiafani (14 tahun), 3. Khabib Mifta (9 tahun).
- 2 Bahwa Saksi saat ini sudah tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa melainkan tinggal sendiri beserta anak-anak sedangkan Terdakwa tinggal sendiri di rumah dinas.
- 3 Bahwa Saksi sejak lebaran Tahun 2012 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah berupa uang gajinya kepada Saksi
- 4 Bahwa Saksi sewaktu masih satu rumah dengan Terdakwa Saksi mengetahui Terdakwa sering pulang malam-malam dalam keadaan mabuk dan kalau ditanya Terdakwa sering marah-marah sehingga Saksi hanya diam saja, pernah Saksi berusaha mencari keberadaannya, bahkan Saksi pada hari berikutnya pernah membuktikan melihat Terdakwa berada di Karaoke Mawar Merah Gang I Lokalisasi Sunan Kuning, namun Saksi tidak melihat langsung apa yang dilakukan oleh Terdakwa disana. Atas kejadian tersebut Saksi kemudian melaporkan ke Kesatuan Lanumad A. Yani Semarang, saat itu Terdakwa diamankan oleh Personel Lanumad A. Yani Semarang. Namun semua itu tidak membuatnya jera beberapa saat kemudian Terdakwa kembali sering keluar malam.
5. Bahwa sekira bulan September 2012, Terdakwa pernah memukul kepala Saksi dengan botol minuman saat mendapati Saksi ada di warung Sunan Kuning untuk mencari tahu tentang keberadaan Terdakwa disana.
- 6 Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang kerumah orang tua, Saksi di Jalan Dorowati Dalam II Kel Krobokan Kota Semarang dengan maksud mengantar anak untuk bertemu dengan Saksi-1 dan setelah makan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ngobrol sebentar Terdakwa mau mengajak Saksi untuk jalan-jalan namun Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa marah-marah dan memukul Saksi dengan tangan kanan mengepal mengenai bahu lengan kiri serta sudut mata kanan Saksi-sehingga bengkak dan sakit.

- 7 Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 14.30 Wib saat Saksi sedang bekerja di Ling Ling Collection di manyaran Semarang, tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan bau minuman keras (mabuk) dengan anak Saksi (Sdr. Teddy) marah-marah dengan alasan selama ini mencari-cari Saksi tetapi tidak ketemu dan tiba-tiba Terdakwa meluapkan emosinya dengan merusak sepeda motor Mio Nopol H 4135 YF yang Saksi pakai dengan cara dipecahkan lampu depannya, spatbor depan ditarik sampai pecah serta memaki-maki pemilik penjahit tersebut serta membanting helm, karena sudah tidak tahan lagi dipermalukan di depan umum maka Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IV/5 Semarang.
- 8 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan pada tanggal 9 Desember 2012, Saksi mengalami luka memar pada bahu kiri, sudut mata kanan dan memar dada atas sesuai hasil Visum et Repertum dari Rumkit Tk III BWT Semarang Nomor : STT-35/Ver/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 atas nama Ny. Tutik Setyowati yang ditandatangani oleh dr. Z Budiyantri.
- 9 Bahwa terakhir Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi pada bulan Februari 2013, mengenai lengan kiri, kepala dan badan Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa, menyangkal bahwa ia tidak pernah melakukan pemukulan. atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

SAKSI - 2 :

Nama lengkap : Hermanus Eddy
Pangkat, NRP : Serka / 21000089740980
Jabatan : Dansi Provost
Kesatuan : Lanumad A Yani Semarang
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 27 September 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Semarang Jakarta Km. 11 RT. 04 RW. 02 Kel. Karanganyar Kec. Ngaliyan Kota Semarang.

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 saat Saksi mulai berdinis di Lanumad A. Yani Semarang dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 istri Terdakwa yaitu Sdri. Tutik Setiyowati (Saksi-1) melaporkan tentang Terdakwa bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sering pulang pagi dalam keadaan mabuk, sehingga akibat dari kejadian tersebut sering terjadi cekcok atau pertengkaran dalam rumah tangga bahkan terjadi ancaman akan terjadi penganiayaan terhadap Saksi-1, atas laporan Saksi-1 kemudian Seksi Pam menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan/pengambilan keterangan Terdakwa mabuk, karena meminum minuman chongyang di Gang I Lokalisasi Sunan Kuning (SK), selanjutnya Seksi Pam meminta konsekuensi terhadap Terdakwa dengan membuat surat pernyataan, yang didalamnya menyebutkan bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bila mengulanginya lagi maka sanggup untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- 3 Bahwa pada bulan Agustus 2012 Saksi-1 kembali melaporkan Terdakwa dengan permasalahan yang sama bahwa Terdakwa masih sering pulang pagi dalam kondisi mabuk dalam pengaduannya tersebut sudah ada indikasi bahwa Terdakwa memiliki Wanita Idama Lain (WIL), dari pengaduan tersebut Seksi Pam kembali memanggil Terdakwa dan Saksi untuk saling introspeksi diri masing-masing dengan berjanji untuk berdamai, namun selalu kembali terulang dan bahkan sampai sekarang sudah 4 (empat) kali Seksi Pam menanggapi perkara Terdakwa tersebut dengan mengambil tindakan diantaranya : lari keliling markas, memberikan nasehat terhadap keduanya yang pada akhirnya perkara ini dilaporkan ke Den[om IV/5 Semarang oleh Saksi-1.
- 4 Bahwa sejak adanya permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1, Saksi belum pernah melihat Terdakwa melakukan penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi-1 ataupun anak-anak Terdakwa, karena dalam pengaduan Saksi-1 hanya melaporkan tentang kebiasaan Terdakwa yang sering mabuk-mabukan di Lokalisasi Sunan Kuning (SK), bahkan pada tanggal 11 Desember 2012 saat Terdakwa berada di Lokalisasi Sunan Kuning (SK), Saksi mendapati Terdakwa sedang berada di kios kaki lima lokasi Lokalisasi Sunan Kuning (SK) sedang minum coca cola, saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaannya, Terdakwa menjawab karena sedang pusing memikirkan permasalahan rumah tangganya, kemudian Saksi menasehati agar dipikirkan di rumah saja, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah.
- 5 Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangganya Terdakwa dengan Saksi-1 karena kedua belah pihak sudah tidak adanya saling percaya sehingga saling curiga adanya pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga, sehingga sering terjadi cekcok/pertengkaran.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer sesuai dengan aturan UU namun tidak datang oleh karenanya sesuai Pasal 155 (2) UU Nomor : 31 tahun 1997, tentang Peradilan Militer keterangan Saksi yang tidak hadir dapat dibacakan.

SAKSI- 3 :

Nama lengkap : Mayani alias Mia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawati Karaoke Mawar Merah I Gang I
Lokalisasi Sunan Kuning
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 20 Oktober 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : RT. 03 RW. 06 Kel. Klodran Kec. Colomadu
Kab. Karanganyar.

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2011 di Karaoke Mawar Merah I Gang I Lokalisasi Sunan Kuning, tidak ada hubungan keluarga atau family.
- 2 Bahwa Saksi hanya sebatas kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan khusus dengan kata lain bahwa Saksi sebagai pelayan siapa yang membutuhkan pelayanan Saksi siap untuk memberikan pelayanan bila ada tamu di Wisma Mawar Merah I Gang I Lokalisasi Sunan Kuning (SK) tamu tersebut bersifat umum tidak hany Terdakwa, setelah memberikan pelayanan Saksi dibayar, memang Terdakwa sering berkunjung ke Wisma Mawar Merah I Gang I Lokalisasi Sunan Kuning dengan jumlah berkunjung rata-rata 1-2 kali dalam seminggu, sedangkan yang dilakukan Terdakwa mencari hiburan dan kepuasan, yang pertama biasanya minum Chongyang terkadang sambil minta ditemani karaoke sehingga mabuk selanjutnya meminta pelayanan hubungan intim layaknya suami istri setelah Saksi layani kemudian membayar rata-rata Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) s.d. Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan waktu berkunjung yang tidak menentu.
- 3 Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab atau latar belakang Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan, menelantarkan keluarga maupun tidak dapat merawat keutuhan rumah tangga karena yang Saksi ketahui selama ini Terdakwa bila berkunjung ke Wisma Mawar Merah I Gang I Lokalisasi Sunan Kuning (SK) sifatnya hanya sebagai tamu dan Saksi sebagai pelayan dari tamu tersebut, setelah selesai Saksi memberikan pelayanan terhadap tamu setelah dibayar selesai dan selama Saksi mengenal Terdakwa tidak ada hubungan khusus sehingga terjadi ikatan pernikahan.
- 4 Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai permasalahan di dalam rumah tangganya karena Terdakwa tidak pernah cerita kepada Saksi, baru pada sekira bulan Januari 2013 Terdakwa cerita istri Terdakwa (Saksi-1) menuduh yang menjadi penyebab latar belakang kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah Saksi dan pada tanggal 3 Januari 2013 Terdakwa memberitahu kepada Saksi tentang permintaan bantuan untuk bisa membantu memberikan keterangan berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan semuanya.

SAKSI - 4 :

Nama lengkap : Riyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat, NRP : Sertu / 3920792081173
Jabatan : Ba Baik Airprame dan Aksesoris Denhar Sabang
Kesatuan : Lanumad A Yani Semarang
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 6 Nopember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kembangarum Jl. Hugus No. 17
RT. 003 RW. 002 Kel. Kembangarum Kec.
Semarang Barat Kota Semarang.

Keterangan Saksi-4 dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1992 di Pusdik Pal Bandung karena sama-sama satu angkatan/letting dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi sejak bulan Oktober 2012 s.d. sekarang jarang melihat Sdr. Tutik Setiyowati (Saksi-1) dan anaknya Sdr. Afiafani tinggal di rumah Asrama tetapi tinggal dimana Saksi tidak mengetahui.
- 3 Bahwa pada bulan Nopember 2012 sekira pukul 19.00 Wib Saksi mendengar Terdakwa dengan Saksi-1 terjadi cekcok, tetapi apa yang menjadi permasalahan Saksi tidak mengetahui karena pintu rumah dalam keadaan tertutup dan beberapa saat setelah terjadi pertengkaran Saksi-1 lari keluar dari rumah sambil berteriak sambil minta tolong "Tolong.....tolong.....tolong....." sehingga Saksi dengan ibu-ibu tetangga asrama banyak yang mengetahui dan mengamankan Saksi-1 sedangkan Terdakwa lari mengejar Saksi-1, kemudian Terdakwa langsung dirangkul oleh Saksi dengan maksud supaya tidak terjadi pemukulan/penganiayaan serta Saksi berusaha menenangkan Terdakwa dengan diajak ngobrol serta berusaha membawa Terdakwa untuk kembali masuk ke dalam rumah, setelah situasi dan emosi Terdakwa sudah mereda Saksi meninggalkan Terdakwa dan kembali ke rumah Saksi.
- 4 Bahwa Saksi sempat menanyakan apa yang menjadi penyebab pertengkaran Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-1 memacing-mancing pertengkaran namun secara detailnya Saksi tidak mengetahui, kemudian pada pagi harinya Saksi dengar terjadi pertengkaran lagi, namun Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi sudah berangkat ke kantor, dan setelah itu Saksi tidak pernah melihat Saksi-1 dan anaknya (Sdr. Afiafani) tinggal di asrama tersebut.
- 5 Bahwa selama terjadi permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 Saksi tidak pernah melihat terjadinya penganiayaan terhadap Saksi-1 atau pun anak-anak Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa yang Saksi ketahui hanya sering terjadi pertengkaran/percekcokan.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1992, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah itu dilanjutkan dikbang di Pusdik Pal Cimahi Bandung selesai tahun 1993 kemudian melanjutkan pendidikan Penerbad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semarang, setelah selesai ditempatkan di Lanumad A. Yani Semarang, kemudian sekolah Secabareg tahun 2000 dan kembali ditempatkan di Lanumad A. Yani Semarang, sampai sekarang sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sersan Kepala NRP 3920572040473.

- 2 Bahwa pada sekira bulan Juni tahun 2012 rumah tangga Terdakwa mulai sering cek cok dengan istrinya yaitu Saksi-1 Sdri. Tutik Setiyowati , karena Saksi-1 menganggap Terdakwa punya Wanita Idaman Lain (WIL) di Lokalisasi SK oleh karena itu Terdakwa sekalian malas pulang ke rumah dan sering melampiaskannya untuk minum-minuman keras di Lokalisasi Sunan Kuning (PSK).
- 3 Bahwa Saksi-1 juga telah mengajak anak-anak Terdakwa untuk pergi meninggalkan rumah dan telah kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga Terdakwa tidak ada yang mengurus.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa sakit muntah darah dan pingsan di rumah sehingga oleh tetangga dibawa berobat ke RST namun Saksi-1 saat itu tidak berada di rumah dan sepertinya tidak mau tahu dengan keadaan Terdakwa, karena sampai Terdakwa pulang dari RST Saksi-1 juga belum pulang ke rumah, kemudian saat Saksi-1 pulang Terdakwa menanyakan “kamu diberi kabar (SMS) sama tetangga kok kamu tidak pulang...tetangga saja pada ke rumah... apa gunanya kamu disini”, selanjutnya Saksi-1 mengatakan “Ya sudah saya pergi saja...”, karena mendengar jawaban tersebut Terdakwa mengatakan “Silahkan saja kamu mau pergi...” kemudian Saksi-1 pergi dengan anak perempuan Terdakwa (Sdri. Afiafani) pergi meninggalkan rumah sekira pukul 23.00 Wib.
- 5 Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi menemui Saksi-1 Tutik Setiyowati dirumah orang tuanya, di Jalan Dorowati Dalam II Kel Krobokan Kota Semarang dengan maksud mengantarkan anak untuk bertemu dengan Saksi-1 dan sekaligus mengajak Saksi-1 untuk jalan-jalan namun Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai bahu lengan kiri serta mata Saksi-1.
- 6 Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 mengirim SMS kepada Terdakwa yang pada intinya dari SMS tersebut ada kata-kata yang menghina orang tua Terdakwa namun Terdakwa masih menganggap biasa tetapi tanggal 11 Desember 2012 Saksi-1 masih mengirim SMS dengan kata-kata hinaan kepada keluarga Terdakwa, kemudia Terdakwa menjadi emosi dan berusaha mencari tahu keberadaan Saksi-1 dan ditunjukkan oleh anak Terdakwa Sdr. Teddy, bahwa Saksi-1 bekerja setelah itu sekira pukul 14.30 Wib saat Saksi-1 sedang bekerja di Ling-Ling Collection Manyaran. Kemudian Terdakwa, datang ke tempat kerja Saksi-1 karena Saksi-1 tidak menghiraukan, maka terjadi percekcoakan/pertengkaran dan karena emosi helm Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilempar oleh Terdakwa dan sepeda motor Mio Nopol H 4135YF ditarik spatbornya hingga rusak/pecah, dari kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/5 Semarang oleh Saksi-1.

- 7 Bahwa Terdakwa berjanji akan memperbaiki hubungannya dengan Saksi-1 demi anak-anaknya. Sebenarnya Terdakwa masih mau memberikan nafkah kepada Saksi-1, namun sejak Oktober 2012 Saksi-1 tidak mau terima, uang dari Terdakwa serta ATMnya sudah dikembalikan kepada Terdakwa.
- 8 Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena setiap terjadi pertengkaran dengan Saksi-1, Saksi-1 sering meninggalkan rumah \pm 3 (tiga) hari baru pulang sehingga Terdakwa merasa curiga kemana perginya Saksi-1, dan Saksi-1 susah diatur dan tidak pernah menghargai Terdakwa sebagai kepala Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan berupa :

Surat-surat :

- a 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumkit Tk III Bhakti Wira Tamtama Semarang Nomor : STT/35/VeR/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Z. Budiyaniti.
- b 1 (satu) lembar foto korban Sdr. Tutik Setiyowati.
- c 1 (satu) lembar fotokopi Akte Nikah No. 14/14/15/96 tanggal 14 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Wedung Kab. Demak.
- d 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor : 3374131312057636 tanggal 24 Oktober 2011.
- e 1 (satu) lembar KPI Nomor : 13/SMK-474.YOB/KPI/VII/2000 tanggal 31 Juli 2000.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta bukti bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1992, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah itu dilanjutkan dikbang di Pusdik Pal Cimahi Bandung selesai tahun 1993 kemudian melanjutkan pendidikan Penerbad Semarang, setelah selesai ditempatkan di Lanumad A. Yani Semarang, kemudian sekolah Secabareg tahun 2000 dan kembali ditempatkan di Lanumad A. Yani Semarang, sampai sekarang sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sersan Kepala NRP 3920572040473.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa benar, Terdakwa telah berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Tutik Setyowati sejak tahun 1994 dan menikah secara resmi sejak April 1996 bertempat di KUA Kec Wedung Kab Demak dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya 1. Sdr. Teddy Taminudin Karim (16 tahun), 2. Sdri. Afiafani (14 tahun), 3. Khabib Mifta (9 tahun).
- 3 Bahwa benar, pada sekira bulan Juni tahun 2012 rumah tangga Terdakwa mulai sering cek cok dengan istrinya yaitu Saksi-1 Sdri. Tutik Setiyowati, karena Saksi-1 menganggap Terdakwa punya Wanita Idaman Lain (WIL) di Lokalisasi SK oleh karena itu Terdakwa sekalian malas pulang ke rumah dan sering melampiaskannya untuk minum-minuman keras di Lokalisasi Sunan Kuning (PSK).
- 4 Bahwa benar, Saksi-1 sering mengetahui sewaktu masih satu rumah dengan Terdakwa, mengetahui Terdakwa sering pulang malam-malam dalam keadaan mabuk dan kalau ditanya Terdakwa sering marah-marah sehingga Saksi hanya diam saja, pernah Saksi berusaha mencari keberadaannya, bahkan Saksi pada hari berikutnya pernah membuktikan melihat Terdakwa berada di Karaoke Mawar Merah Gang I Lokalisasi Sunan Kuning, namun Saksi tidak melihat langsung apa yang dilakukan oleh Terdakwa disana. Atas kejadian tersebut Saksi kemudian melaporkan ke Kesatuan Lanumad A. Yani Semarang, saat itu Terdakwa diamankan oleh Personel Lanumand A. Yani Semarang. Namun semua itu tidak membuatnya jera beberapa saat kemudian Terdakwa kembali sering keluar malam.
- 5 Bahwa benar, sekira bulan September 2012, Terdakwa pernah memukul kepala Saksi-1 dengan botol minuman saat mendapati Saksi-1 ada di warung Sunan Kuning untuk mencari tahu tentang keberadaan Terdakwa disana.
- 6 Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang kerumah orang tua, Saksi-1 di Jalan Dorowati Dalam II Kel Krobokan Kota Semarang dengan maksud mengantar anak untuk bertemu dengan Saksi-1 dan setelah makan dan ngobrol sebentar Terdakwa mau mengajak Saksi-1 untuk jalan-jalan namun Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa marah-marah dan memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal mengenai bahu lengan kiri serta sudut mata kanan Saksi-1 sehingga bengkok dan sakit.
- 7 Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 sekira pukul 14.30 Wib saat Saksi-1 sedang bekerja di Ling Ling Collection di manyaran Semarang, tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan bau minuman keras (mabuk) dengan anak Saksi (Sdr. Teddy) marah-marah dengan alasan selama ini mencari-cari Saksi-1 tetapi tidak ketemu dan tiba-tiba Terdakwa meluapkan emosinya dengan merusak sepeda motor Mio Nopol H 4135 YF yang Saksi-1, pakai dengan cara dipecahkan lampu depannya, spatbor depan ditarik sampai pecah serta memaki-maki pemilik penjahit tersebut serta membanting helm, karena sudah tidak tahan lagi dipermalukan di depan umum maka Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IV/5 Semarang.
- 8 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan pada tanggal 9 Desember 2012, Saksi-1 mengalami luka memar pada bahu kiri, sudut mata kanan dan memar dada atas sesuai hasil Visum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

et Repertum dari Rumkit Tk III BWT Semarang Nomor : STT-35/Ver/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 atas nama Ny. Tutik Setyowati yang ditandatangani oleh dr. Z Budiyantri.

9 Bahwa terakhir Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi pada bulan Februari 2013, mengenai lengan kiri, kepala dan badan Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa majelis telah sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Sedangkan mengenai uraiannya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri seperti yang terdapat dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dengan melihat aspek secara obyektif maupun subyektif dari diri Terdakwa baik hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang terdapat dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Setiap orang.
2. Unsur ke-2 : Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a).

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "**Setiap Orang**", Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur **Setiap Orang** menunjukkan subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana.

Bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan **Setiap Orang** adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.

Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan **Setiap Orang** mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa **Van Hattum** dalam bukunya "**Hand En Leerboek**" hal. 327, yang dikutip oleh **Drs. P.A.F Lamintang, SH** dan **C. Djisman Samosir, SH** dalam bukunya "**Hukum Pidana Indonesia**" Penerbit Sinar Baru Bandung hal. 37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan "**Toerekening Vatbaar**"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa Ansori Tua masuk melalui pendidikan Secata Gelombang I tahun 1992 di Rindam I/BB Medan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, mutasi jabatan serta kenaikan pangkat dan terakhir pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini statusnya masih dinas aktif menjabat sebagai Batiwat/Alsatri/Sintor Kima Lanumad A. Yani Semarang dengan pangkat Sersan Kepala NRP 3920572040473.
- 2 Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danuspenerbad selaku Papera Nomor : Kep/699/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 agar perkara Terdakwa diperiksa di Pengadilan Militer II-10 Semarang.
- 3 Bahwa benar, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa masih dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 4 Bahwa benar, anggota TNI sama dengan warga Negara biasa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia apabila bersalah tetap harus dihukum oleh karena Terdakwa masih berdinas aktif maka Terdakwa dapat diadili di peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 **“Setiap Orang”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 **“Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a”** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan **Kekerasan fisik** adalah tindakan atau perlakuan yang menyangkut pengenaan terhadap tubuh (fisik), seperti serangan fisik, pemaksaan fisik, pencideraan, pemukulan, penganiayaan kepada atau terhadap orang lain yang menyebabkan tubuh cedera, sakit atau luka. Kekerasan Fisik tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan yang dimaksud dengan “sakit” atau “luka” adalah adanya gangguan atas fungsi salah satu organ pada badan manusia.

Bahwa menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, lingkup rumah tangga meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Suami, istri dan anak.
- 2 Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau
- 3 Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Sdri . Tutik Setyowati pada tanggal 14 Maret 1996 di KUA Kec. Wedung Kab. Demak dan sampai saat ini masih sah sebagai suami istri, dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya 1. Sdr. Teddy Taminudin Karim (16 tahun), 2. Sdri. Afiafani (14 tahun), 3. Khabib Mifta (9 tahun).
- 2 Bahwa benar sejak bulan Juni 2012 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Terdakwa sering pergi malam, ke tempat karaoke serta sering pulang dalam keadaan mabuk, atas perbuatan Terdakwa tersebut oleh Saksi-1 telah melaporkan ke Kesatuan dan Terdakwa telah dipanggil oleh Pasipam Lanumad A. Yani Semarang untuk dinasehati maupun diberikan tindakan disiplin namun tidak jera.
- 3 Bahwa benar Terdakwa sudah sejak bulan Mei 2012 sudah tidak memberikan nafkah buat istrinya (Saksi-1) dan anak-anaknya sehingga Saksi-1 bekerja di toko butik pakaian Ling-Ling untuk menghidupi ke tiga anak-anaknya.
- 4 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2012 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jl. Dorowati Dalam II Kel. Krobokan Kota Semarang dengan maksud mengantar anak Saksi-1 yaitu Sdr. Habib untuk bertemu Saksi-1 dan sekaligus Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk diajak jalan-jalan, namun Saksi-1 menolak, akibat penolakan tersebut Terdakwa emosi dan marah sambil menarik rambut Saksi-1 serta melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal



mengenai bahu tangan kiri dan mata Saksi-1 hingga memar.

- 5 Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 mengirim SMS kepada Terdakwa yang pada intinya dari SMS tersebut ada kata-kata yang menghina orang tua Terdakwa namun Terdakwa masih menganggap biasa tetapi tanggal 11 Desember 2012 Saksi-1 masih mengirim SMS dengan kata-kata hinaan kepada keluarga Terdakwa, kemudian Terdakwa menjadi emosi dan berusaha mencari tahu keberadaan Saksi-1 dan ditunjukkan oleh anak Terdakwa Sdr. Teddy, bahwa Saksi-1 bekerja setelah itu sekira pukul 14.30 Wib saat Saksi-1 sedang bekerja di Ling-Ling Collection Manyaran. Kemudian Terdakwa, datang ke tempat kerja Saksi-1 karena Saksi-1 tidak menghiraukan, maka terjadi perkecokan/pertengkaran dan karena emosi helm Saksi-1 dilempar oleh Terdakwa dan sepeda motor Mio Nopol H 4135YF ditarik spatbornya hingga rusak/pecah, dari kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/5 Semarang oleh Saksi-1.
- 6 Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 Tutik Setyowati mengalami luka memar pada bahu kiri, sudut mata kanan dan memar pada dada atas sesuai hasil Visum et Repertum dari Rumkit Tk III BWT Semarang Nomor : STT-35/Ver/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 atas nama Ny. Tutik Setiyowati yang ditandatangani oleh dr. Z. Budiyanti.
- 7 Bahwa benar, seharusnya Terdakwa selaku kepala keluarga memberikan perlindungan kepada istri dan anak-anak Terdakwa namun Terdakwa malah memukuli Saksi-1 (istrinya) serta tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 **“Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a”**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana **“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap istrinya (Saksi-1 Sdri.Tutik Setiyowati) menunjukkan sikap Terdakwa yang emosional dan mengandalkan kekuatan fisik dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Hal ini mencerminkan suatu sikap arogan dan tidak menghormati lembaga perkawinan serta tidak mematuhi aturan hukum yang ada.
- 2 Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI sekaligus sebagai seorang kepala keluarga yang seharusnya memberikan contoh dan teladan bagi keluarga dan masyarakat disekitarnya dalam membina rumah tangga.
- 3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi-1 Sdri. Tutik Setiyowati mengalami luka memar pada bahu kiri, sudut mata kanan dan mengalami memar pada dada atas , dimana seharusnya Terdakwa menyadari bahwa Saksi-1 Sdri. Tutik Setiyowati adalah ibu bagi anak-anak Terdakwa yang harus dijaga dan dilindungi oleh Terdakwa selaku kepala keluarga.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini, karena Terdakwa suka minum-minuman keras hingga mabuk serta sering berada ditempat PSK Sunan Kuning sehingga lupa terhadap kewajibannya selaku kepala keluarga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke



Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan halhal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- a. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi, serta Terdakwa akan kembali membina keluarga dengan baik.
- b. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada istrinya

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
- b. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
- c. Perbuatan Terdakwa telah menyakiti dan mengabaikan istri dan anak- anaknya yang masih butuh bimbingan dan perhatian dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumkit Tk III Bhakti Wira Tamtama Semarang Nomor : STT/35/Ver/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Z. Budiyantri.
- b) 1 (satu) lembar foto korban Sdr. Tutik Setiyowati.
- c) 1 (satu) lembar fotokopi Akte Nikah No. 14/14/15/96 tanggal 14 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Wedung Kab. Demak.
- d) 1 (satu) lembar fotokopi KK Nomor : 3374131312057636 tanggal 24 Oktober 2011.

Adalah surat-surat yang berkaitan dan bersesuaian dengan perkara Terdakwa oleh karenanya majelis menetapkan bahwa surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Sedangkan :

- 1 (satu) lembar KPI Nomor : 13/SMK-474.YOB/KPI/VII/2000 tanggal 31 Juli 2000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Penunjukan Istri adalah milik Saksi-1 Sdri. Tutik Setyowati yang masih berlaku sehingga perlu dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdri. Tutik Setyowati.

Mengingat : Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ansori Tua, Serka NRP 3920572040473**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

6 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari Rumkit Tk III Bhakti Wira Tamtama Semarang Nomor : STT-35/Ver/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Z. Budiyantri.

7 1 (satu) lembar foto korban Sdri. Tutik Setiyowati.

8 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 14/14/15/96 tanggal 14 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Wedung Kab. Demak.

9 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3374131312057636 tanggal 24 Oktober 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

10 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri Nomor : 13/SMK-474.YOB/KPI/VII/2000 tanggal 31 Juli 2000.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Tutik Setiyowati.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 3 September 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. NRP 1910014940863 dan Mayor Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam



19

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Kemis, S.H. NRP 548855 dan Panitera Letnan Satu Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

TTD

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H
Mayor Chk NRP 1910014940863

Panitera

TTD

Hakim Anggota II

TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 574652

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 535951

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 535951